

UPAYA HAKIM DALAM MENERAPKAN CITA KEADILAN PADA KASUS KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN SAUDARA DI PERADILAN AGAMA

Mukhlisin Noor

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
aufaragilputri@gmail.com

Ishaq

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
ishaqmardiyah@gmail.com

Moh. Lutfi Nurcahyono

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
m.lutfinurcahyono@gmail.com

Rafid Abbas

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
rafidabbas1961@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma dalam KHI pada Pasal 181 dan Pasal 182 tentang kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara almarhum. Kekaburan norma ini telah menuntut para hakim Peradilan Agama untuk melakukan upaya agar penerapan cita keadilan dalam putusannya menjadi lebih maksimal. Masalah ini menarik karena putusan dan upaya yang dilakukan para Hakim kontradiktif dan berdampak pada penerapan cita keadilan perkara waris. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan normatif-filosofis. Penelitian ini menyimpulkan 1) bahwa upaya hakim Peradilan Agama dalam menerapkan cita keadilan pada kasus kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara almarhum dilakukan dengan dua hal. Pertama dengan menafsirkan kekaburan makna anak pada Pasal 181 dan Pasal 182 melalui metode dan pendekatan yang berbeda. Kedua, mengaitkan pada living waris yang hidup dan berkembang pada masyarakat Muslim Indonesia. Ketiga, mengorelasikan substansi makna anak melalui penelusuran asbabun nuzul. 2.) Penggunaan metode dan pendekatan yang variatif ini telah berimplikasi pada kualitas penerapan cita keadilan di setiap putusan hakim di Pengadilan Agama. Adapun putusan yang dianggap lebih mengakomodir cita keadilan adalah keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan anak perempuan bisa menghijab kewarisan saudara almarhum. Hal demikian karena keputusan MA dianggap lebih sesuai fakta, sistem, dan tradisi kewarisan bilateral yang hidup pada masyarakat Muslim Indonesia. Kata Kunci: Warisan, Hakim Pengadilan Agama, Cita Keadilan

Abstract

This research is motivated by the ambiguity of norms in Islamic Inheritance Law (KHI) in Articles 181 and 182 regarding the status of female children as an obstacle to the inheritance of the deceased brother. The ambiguity of these norms has prompted judges in Islamic Courts to make efforts to ensure that the application of the concept of justice in their rulings becomes more optimal. This issue is interesting because the decisions and efforts made by the judges are contradictory and have an impact on the application of the concept of justice in inheritance cases. This study is a qualitative research (library research) with a normative-philosophical approach. The study concludes; firstly, the efforts of judges in Islamic Courts to apply the concept of justice in cases where the status of female children is an obstacle to the inheritance of the deceased brother are carried out in two ways. Firstly, by interpreting the ambiguity of the meaning of

"child" in Articles 181 and 182 through different methods and approaches. Secondly, by linking it to living heirs who exist and develop in Indonesian Muslim society. Thirdly, by correlating the substance of the meaning of "child" through the study of *asbab al-nuzul* (reasons for revelation). Secondly, the use of varied methods and approaches has implications for the quality of the application of the concept of justice in every judge's decision in the Islamic Court. The decisions considered to better accommodate the concept of justice are those of the Supreme Court (MA) which ruled that female children can inherit from their deceased brother. This is because the decision of the Supreme Court is considered more in line with the facts, system, and bilateral inheritance traditions that exist in Indonesian Muslim society.

Keywords: Inheritance, Religious Court Judge, Ideal of Justice



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu isu kontroversial dalam kewarisan Islam yang masih hangat diperbincangkan saat ini adalah masalah tentang boleh tidaknya anak perempuan menjadi penghalang (*hijab*) kewarisan saudara Pewaris. Dalam dunia kewarisan Islam, isu ini masuk pada area pembahasan tentang *Hajib Hirman*. Yaitu sekelompok ahli waris yang posisinya dinyatakan dapat menggugurkan hak ahli waris lain disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.¹ Terjadinya perbedaan pandangan ini telah berimplikasi pada munculnya perbedaan putusan hakim di beberapa pengadilan, bahkan juga berdampak pada terjadinya perbedaan rasa keadilan di masing-masing ahli waris.

Pada aspek penerapan cita keadilan, indikator kualitas keputusan hakim salah satunya diukur dengan kemampuannya untuk memberikan kepuasan pada pihak-pihak yang bersengketa. Ketercapaian indikator kepuasan ini menjadi sulit tercapai di saat hukum yang mengatur telah tertinggal oleh zaman akibat arus perubahan. Pada level ini, implementasi cita keadilan dalam sebuah putusan memerlukan upaya serius dari para hakim. Dalam kerangka ini, Bagir Manan menyatakan bahwa indikator formula peraturan dan keputusan hakim yang baik, mengacu pada: *Pertama*, putusan yang mampu menyeimbangkan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan. *Kedua*, keputusan yang mampu merepresentasikan kesadaran yang ideal, antara hukum dan perubahan sosial. *Ketiga*, keputusan yang mampu memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.²

Dalam konteks kewarisan Islam, penciptaan putusan yang berkeadilan tersebut tidaklah mudah. Salah satunya karena adanya ketidakjelasan aturan dan adanya pertentangan aturan

¹ Kamarusdiana, "Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājib Hirmān terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember 2021), 221-232.

² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

dengan realitas keadilan kewarisan di Indonesia. Hal ini terjadi pada regulasi kedudukan kewarisan anak perempuan terhadap saudara pewaris (*hājib hirmān*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1981 dan 182 KHI. Dalam pandangan para ahli dan Hakim di Pengadilan Agama, kedua pasal ini dianggap kabur, sehingga menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan para hakim.

Apakah terminologi *al-walād* terbatas pada pengertian anak perempuan atau anak perempuan maupun anak laki si almarhum sekaligus? Secara garis besar telah muncul dua kelompok penafsiran ulama terhadap kandungan makna ayat ini.

Kelompok pertama yang dimotori oleh Ibnu Abbas, ia berpendapat bahwa makna *al-walād* adalah mencakup makna anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus. Konsekuensinya, anak perempuan dapat meng*hijab* kewarisan saudara si almarhum (saudara). Dengan demikian, posisi saudara si almarhum, menurut Ibnu Abbas tidak bisa diposisikan sebagai *asābah*³ dan juga tidak dapat disejajarkan dengan saudaranya (saudara dari pewaris) sebagai ahli waris.

Sementara, kelompok kedua yang dimotori oleh jumah ulama berpandangan, bahwa saudara kandung pewaris harus tetap mendapat bagian harta waris dari si almarhum sebagai *asābah*. Anak perempuan tidak bisa menjadi penghalang kewarisan saudara. Karena, bagi jumah ulama, terma *al walād* dalam Surat Al-Nisā' ayat 176 tersebut hanya terbatas pada pengertian anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan.⁴

Terjadinya perbedaan tafsir tentang norma *Hājib Hirmān* bagi anak perempuan pewaris fikih madzhab, ternyata berlanjut pada level formulasi hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga mempertahankan penggunaan terminologi “anak” sebagaimana terjadi dalam *nash*. Akibat penggunaan terminologi anak, maka pandangan para ahli hukum Islam di Indonesia juga berbeda.⁵

Pada prinsipnya, ketidakjelasan norma tentang boleh-tidaknya anak perempuan sebagai *hājib hirmān* ini, bisa diselesaikan dengan cara menerapkan Asas Keadilan Berimbang, sebagaimana yang diakui dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Yaitu prinsip kewarisan yang menghendaki pemenuhan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara keseimbangan.⁶ Hanya saja, penerapan asas ini juga masih menemukan problem setelah munculnya Asas Non Diskriminasi⁷ dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017.

³ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsīr Al-Qurthubi*, Penerjemah: Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka, 2008), 68.

⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994

⁵ Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Thuqi An-Najat, 2001), 78.

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 143.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 17.

Mukhlisin Noor, Ishaq, Moh. Lutfi Nurcahyono, Rafid Abbas: Upaya Hakim dalam Menerapkan Cita Keadilan pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan sebagai Penghalang Kewarisan Saudara di Peradilan Agama

Yaitu sebuah asas yang justru mengharuskan penerapan kesetaraan gender dan prinsip *non-diskriminasi* antara laki-laki dan perempuan dalam setiap mengadili suatu perkara kewarisan.⁸

Terjadinya kekaburan norma dalam regulasi kewarisan *Hajib Hirman* anak perempuan ini, bukan hanya berimplikasi pada munculnya perbedaan penafsiran dan keputusan Hakim di beberapa Pengadilan, tetapi juga telah berdampak pada munculnya perbedaan rasa keadilan yang dirasakan oleh masing-masing ahli waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)⁹ dengan menggunakan pendekatan konseptual yang menganalisis konsep-konsep dari pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis lainnya.¹⁰ Penggunaan tradisi kualitatif¹¹ karena penelitian ini berusaha menggali dimensi cita keadilan dalam hal kedudukan *hajib hirmān* anak perempuan terhadap hak kewarisan saudara dalam keputusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama. Data penelitian ini menggali informasi keputusan Hakim Pengadilan Agama, buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara Status Penghalang Anak Perempuan Terhadap Kewarisan Saudaranya

Adapun perkara mengenai penghalang anak perempuan terhadap kewarisan saudara yang ditangani para hakim Pengadilan Agama (PA), salah satunya terjadi di dusun Malimbu Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung. Dalam perkara ini, terdapat 2 saudara (kakak dan adik) bernama Amaq Itrawan dan Amaq Nawiyah. Setelah meninggal dunia, Amaq Nawiyah meninggalkan seorang anak perempuan bernama Le Putrahimah binti Amaq Nawiyah serta harta warisan berupa 2 bidang tanah kebun seluas 6 (enam) hektar. Hanya saja, disaat Amaq Nawiyah meninggal dunia, tanah kebun tersebut belum sempat dibagikan ke Le Putrahimah - tetapi langsung dikuasai dan dikelola oleh Amaq Itrawan.

Kemudian, Amaq Itrawan meninggal dunia pada tahun 1930 dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri beserta 3 laki-laki dan 4 perempuan yang masing-masing telah meninggal dunia. Setelah Amaq Itrawan meninggal dunia, tanah kebun seluas 6 (enam) Ha tersebut dikuasai

⁸ Mahkamah Agung, MaPPI FHUI, dan AIPJ 2, 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung R.I. dan AIPJ2* (Jakarta), 45.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 34.

¹⁰ A. Chaaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2012), xxiv.

¹¹ Richo Wahyudi, *Pembaruan Hukum Metodologi*, tesis, Fakultas Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 98.

¹² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 173.

oleh istri dan anak-anak dari Amaq Itrawan, bukan diberikan kepada Le Putrahimah sebagai ahli waris Amaq Nawiyah. Kemudian, setelah Istri dan anak-anak Amaq Itrawan meninggal dunia, tanah kebun tersebut diambil alih dan dikuasai oleh Le Putrahimah (Tergugat) dan menguasai tanah kebun warisan ayahnya (Amaq Nawiyah),

Baru kemudian, cucu-cucu dari Amaq Itrawan tidak rela jika tanah kebun tersebut dikuasai oleh Le Putrahimah. Karena mereka merasa berhak atas sebagian tanah dan kebun tersebut. Selanjutnya, cucu-cucu dari Amaq Itrawan dan anak Amaq Itrawan yaitu Nursaid bin Amaq Mu'minah, Muslim bin Inaq Kadariah, Ma'rif bin Inaq Kadariah, dan Mas'ud bin Amaq Itrawan mengajukan gugatan tentang pembagian waris ke Pengadilan Agama Mataram¹³

Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Mataram) Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris. Adapun jawaban dari Tergugat (Le Putrahimah) atas gugatan Penggugat menyatakan bahwa setelah Amaq Nawiyah meninggal dunia, tanah kebun tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Amaq Itrawan dan anak anaknya karena waktu itu Le Putrahimah belum dewasa. Setelah Le Putrahimah dewasa dan telah menjadi janda tiga kali, kehidupannya sangat sengsara, maka Le Putrahimah mengambil alih tanah kebun tersebut. Akan tetapi sebagian tanah tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat. Sementara, penggugat sendiri tidak dapat membuktikan tentang luas objek sengketa yang disanggah Tergugat. Sedangkan Tergugat (Le Putrahimah) memberikan bukti-bukti berupa Pipil Garuda atas kepemilikan tanah sengketa tersebut. Oleh karena dalam gugatan penggugat berisikan data yang kabur baik mengenai objek sengketa maupun identitas Penggugat, maka gugatan anak-anak Amaq Itrawan dan istrinya ditolak oleh Pengadilan Agama Mataram.¹⁴

Tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Mataram, kedua belah pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram. Pada tingkat banding ini, yang mengajukan memori banding hanya pihak Penggugat, sedangkan pihak tergugat tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding. Di dalam memori banding dari Penggugat asal, memuat putusan Pengadilan Agama Mataram terdapat kelemahan, yakni mengandung makna ganda, yaitu bisa menolak seluruhnya atau menolak sebagian. Kemudian menganggap bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram tidak lengkap karena tidak ditetapkannya ahli waris, status tanah sengketa serta pelaksanaan pembagiannya. Selain itu, alat bukti Pipil Garuda yang diberikan oleh Tergugat asal adalah bukti yang lemah, karena bukan alat bukti autentik dan bukan alat bukti kepemilikan menurut hukum, namun hanyalah mempunyai nilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya.¹⁵

¹³ Lihat Putusan No. 85/Pdt.G/92/PA.Mtr.h. 2-4

¹⁴ Lihat Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.h.3-4

¹⁵ Lihat Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.h.3-4

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr, dengan membatalkan putusan PA Mataram, dan mengadili sendiri yaitu menolak eksepsi para Tergugat, mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, menetapkan ahli waris Amaq Nawiyah adalah Amaq Itrawan (saudara laki-laki sekandung) dan Le Putrahimah (anak perempuan), dengan bagian waris $\frac{1}{2}$ untuk Amaq Itrawan dan $\frac{1}{2}$ untuk Le Putrahimah.

Selanjutnya Le Putrahimah selaku anak Amaq Nawiyah almarhum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Le Putrahimah sebagai Pemohon Kasasi memberikan alasan-alasan kasasi bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengenai tanah kebun (objek sengketa) merupakan harta peninggalan Amaq Nawiyah yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya adalah pertimbangan yang kabur. Karena tanah kebun tersebut terbukti telah terdaftar sebagai tanah milik Le Putrahimah sejak tahun 1957. Alasan kasasi berikutnya adalah bahwa tanah kebun (objek sengketa) adalah *syarikat* antara ahli waris hal tersebut tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Alasan kasasi terakhir bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum, karena telah mendudukan Amaq Itrawan sebagai Ashabah, Le Putrahimah selaku anak Amaq Nawiyah tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan pamannya dalam pembagian warisan.¹⁶

Permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi (Le Putrahimah) dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara di atas dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram yaitu memberikan harta waris kepada anak perempuan Amaq Nawiyah yaitu Le Putrinah, sehingga Le Putrinah sebagai ahli waris anak perempuan diputus bisa menghibab kedudukan saudara dari ibunya.

Dengan demikian, putusan hakim di lingkungan Peradilan Agama mengenai status anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara si almarhum, terbagi pada dua macam putusan, yaitu;

Pertama, keputusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan bahwa Saudara laki-laki Pewaris tidak bisa terhibab oleh anak perempuan. Akibatnya, saudara pewaris mendapatkan pembagian harta warisan secara bersama-sama dengan anak pewaris dengan ketentuan anak perempuan Pewaris (Tergugat I) harus mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah). Sementara saudara laki-laki Pewaris mendapat *ashabah* ($\frac{1}{2}$ bagian) dari harta warisan Pewaris.

Kedua, keputusan Mahkamah Agung menetapkan anak perempuan dapat menghibab saudara laki-laki. Konsekuensinya, saudara laki-laki tidak dapat memperoleh bagian harta waris. Selagi pewaris meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka, menurut Mahkamah

¹⁶ Lihat Putusan MA No. 86K/AG/1994. h.14-15

Mukhlisin Noor, Ishaq, Moh. Lutfi Nurcahyono, Rafid Abbas: Upaya Hakim dalam Menerapkan Cita Keadilan pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan sebagai Penghalang Kewarisan Saudara di Peradilan Agama

Agung, hak waris dari hubungan darah dengan pewaris itu menjadi terhijab, kecuali orang tua dan pasangan (istri atau suami).¹⁷

Upaya Hakim Peradilan Agama Dalam Menerapkan Cita Keadilan Dalam Kasus Penghalang Anak Perempuan Terhadap Kewarisan Saudaranya

Pada prinsipnya, tujuan dirumuskannya hukum adalah untuk mencapai tiga hal penting yaitu cita keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Oleh karenanya, setiap keputusan hakim harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan serta dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian. Bukan justru melahirkan kontroversi bagi masyarakat. Hanya saja, putusan hakim yang mencerminkan cita keadilan memang tidak mudah karena rasa adil bagi satu pihak- belum tentu adil bagi pihak yang lain.¹⁸

Oleh karena itu para hakim dianggap tahu semua hukum (*ius curia novit*), maka Hakim harus mengadili setiap perkara yang diajukan. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas. Pada level ini, hakim-hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Paling tidak, tolak ukur putusan hakim yang menggambarkan cita keadilan adalah keputusan yang tidak memihak terhadap salah satu pihak serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ukurannya adalah terletak pada kesesuaian putusan hakim dengan peraturan yang berlaku serta kesesuaiannya dengan keadilan pihak yang berperkara. Jika undang-undang tidak mengatur secara jelas, maka hakim harus menafsirkan makna undang-undang, bahkan hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Langkah penemuan cita keadilan dalam keputusan tersebut sebenarnya harus dilakukan sejak mengadili perkara yang diajukan. Pada level ini, sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim harus memahami dan menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam kerangka ini, majelis hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit.

Setelah majelis hakim menemukan fakta secara objektif, maka majelis hakim harus menemukan hukumnya secara tepat dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung RI No. 86 K/AG/1994

¹⁸ Kamarusdiana, "Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājib Hirmān terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember, 2021), 221-232.

¹⁹ Lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.²⁰

Untuk menemukan hukum yang berkeadilan dari perkara yang sedang diperiksa, majelis hakim harus mencarinya dalam beberapa sumber hukum, antara lain:

- (1) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
- (2) Kepala adat dan penasihat agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis,
- (3) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu. Hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, sebaliknya, Hakim boleh menyimpang jika ia yakin adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan hukum kontemporer.
- (4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa itu, Hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas.

Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka Hakim harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang dengan tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan dalam metode konstruksi, hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang. Dalam konteks ini, hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem²¹.

Pada prinsipnya para Hakim di lingkungan Peradilan Agama telah melakukan upaya untuk mengimplementasikan cita keadilan dalam perkara kewarisan *Hajib Hirman* bagi anak perempuan. Tujuannya tentu bukan hanya untuk menentukan makna “anak” yang tepat dalam norma Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kabur, tetapi juga untuk menerapkan keadilan yang tepat dalam sebuah keputusan. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan cara mencari penjelasan makna *Walad* dari sumber-sumber hukum Islam (fatwa Ulama madzhab), menyesuaikan dengan tradisi waris yang berlaku pada masyarakat Muslim Indonesia serta mengkorelasikannya dengan fakta yang terjadi dalam perkara.²²

²⁰ Lihat Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg

²¹ Achmad Ali, SH., MH, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 ISSN : 2303-3274 192, 167).

²² Shobirin, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Kewarisan Islam di Indonesia Pada Tahun 1995-2014*, 156

Karena adanya perbedaan penggunaan dalam penggunaan upaya tersebut, maka putusan hakim pada tingkat pertama dibatalkan oleh hakim pada tingkat banding. Begitu juga keputusan tingkat banding dibatalkan oleh Hakim di tingkat kasasi. Adapun perbedaan upaya yang dilakukan oleh para hakim di Peradilan Agama dalam tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penafsiran Melalui Metode Yang Berbeda

Terjadinya perbedaan putusan hakim di Peradilan Agama ini salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan metode penafsiran dalam memahami makna anak sebagaimana dalam pasal 181 dan 182 KHI. Pada satu sisi, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menggunakan metode penafsiran *Gramatikal* dalam menafsirkan makna “anak” pada pasal 181 dan 182 KHI. Sebagai dampak dari penggunaan metode ini, maka Hakim PA dan PTA menafsirkan kata anak dalam pada pasal 181 dan 182 KHI, dengan anak laki-laki, tidak termasuk anak perempuan. Pemaknaan secara gramatikal ini menurut hakim PTA harus didahulukan dari metode penafsiran yang lain karena metode ini dapat mengarahkan hakim pada penemuan makna yang hakiki yaitu makna yang digunakan dalam bahasa umum sehari-hari. Konsekuensinya posisi anak perempuan menurut hakim PTA tidak bisa menghibah saudara laki-laki pewaris. Sebaliknya, kedua ahli waris, bisa mendapatkan bagian harta warisan secara bersama-sama, dimana anak perempuan mendapatkan warisan sebagai *ashabah*.

Pemilihan metode penafsiran ini menurut Hakim PTA juga dipandang lebih sesuai dengan Asas Keadilan Berimbang yang memang harus dijadikan pedoman oleh para hakim dalam setiap memutus perkara kewarisan Islam. Asas ini mengharuskan hakim untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan.²³ Asas ini mempunyai kekuatan mengikat, bukan hanya karena telah terimplementasi dalam pasal-pasal kewarisan dalam KHI, tetapi juga karena telah diatur dalam SEMA sebagai pedoman proses litigasi di PA. Hakim PTA memandang, bahwa penerapan asas ini tidak bertentangan dengan asas non diskriminasi yang diatur dalam PERMA No.3/2017, mengingat pedoman ini hanya mengikat hakim dalam menyelenggarakan acara persidangan dan Ruang lingkupnya hanya terbatas dalam lapangan hukum acara dan tidak mengatur hukum materiil yang telah ada.²⁴

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 17.

²⁴ Haniah Ilhami, “Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *Mimbar Hukum* 32, no.2 (Juni, 2020), 243-259.

Konsistensi penerapan asas ini menurut Hakim PTA menjadi penting untuk keberlanjutan ahli waris terhadap keluarganya masing-masing.²⁵ Oleh karena itu, implementasi asas ini merujuk pada pembagian 1 banding 2 antara laki-laki dan perempuan, maka posisi paman dalam kasus ini tetap harus mendapatkan bagian warisan dan berbagi harta warisan dengan anak perempuan si almarhum.

Bukan hanya itu, pilihan penerapan penafsiran gramatikal ini juga dipandang lebih paralel dengan metode tafsir yang digunakan jumah saat menafsirkan kata *al-walad* dalam surat An-Nisa ayat 17. Dalam konteks ini jumah menggunakan pendekatan analisis kebahasaan (*dilalah Nashiyah*) yang juga diperkuat dengan beberapa hadist. Jumah berpandangan bahwa jika seseorang yang meninggal itu mempunyai anak (*walad*), maka saudara dari si pewaris itu menjadi terhalang untuk mendapat bagian dari harta warisan.²⁶

Berbeda halnya dengan para Hakim MA yang mengenyampingkan pendekatan gramatikal. Sebagai gantinya, para Hakim MA menerapkan pendekatan historis²⁷ dan sosiologis²⁸ dalam menafsirkan kata “anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 181 dan 181 KHI.²⁹ Penggunaan kedua pendekatan ini menurut mereka dipandang lebih cocok karena dapat mengakomodir cita keadilan kewarisan masyarakat Muslim Indonesia saat ini. Secara sosiologis, masyarakat Muslim Indonesia menganut sistem kewarisan *bilateral*. Dimana anak laki-laki maupun perempuan merupakan kelompok keutamaan pertama yang dapat menghibah kelompok keutamaan kedua, yaitu saudara.³⁰

Langkah hakim MA ini, ternyata menuai banyak kritikan, bahkan dianggap liberal. Di samping karena alasan berbeda dengan pandangan jumah ulama, putusan Hakim MA juga dipandang menyalahi Asas Kewarisan Berimbang yang dianut dalam hukum positif. Sebaliknya, para Hakim MA menganggap langkah ini justru lebih sesuai dengan amanat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³¹ Para Hakim MA menolak untuk menerapkan Asas Keadilan Berimbang, karena asas ini hanya bisa diterapkan pada kewarisan yang telah

²⁵ Lihat *Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka 2 huruf e Mahkamah Agung, 2013*, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta

²⁶ Ibnu Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 1998), 89.

²⁷ M. Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 93-94.

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 34.

²⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 87.

³⁰ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2011), 67.

³¹ Putusan MA No. 86K/AG/1994, h.14-15

ditetapkan secara jelas dalam undang-undang. Sementara, untuk bagian kewarisan yang membutuhkan penafsiran, maka indikator keadilannya harus mengacu pada sistem kewarisan yang berkembang dalam masyarakat.³²

Dalam pandangan Hakim MA, upaya ini bukan tanpa dasar. Karena terdapat sejumlah ulama yang dimotori oleh Ibnu Abbas yang menafsirkan kata *walad* pada surat Al-Nisa' ayat 176 dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Walaupun pandangan Ibnu Abbas termasuk pandangan minoritas yang dipandang lemah, namun masuk dalam kategori pandangan *syaz* yang dilarang untuk dirujuk. Pandangan ulama yang lemah- justru akan menjadi pandangan fakta, bukti dan di persidangan serta keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Landasan inilah yang dijadikan basis oleh MA untuk memutuskan bahwa si termohon Kasasi (pamannya) menjadi terhibab untuk mendapat warisan oleh si Pemohon Kasasi (anak perempuan).³³

Implikasi dari penerapan pendekatan ini, para Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak perempuan dapat menghalangi kewarisan saudara laki-laki. Selagi pewaris meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari hubungan darah dengan pewaris, menurut Mahkamah Agung menjadi terhibab, kecuali orang tua dan pasangan (istri atau suami).

b) Menyesuaikan Nilai Keadilan Kewarisan Dengan Fakta Di Persidangan

Salah satu indikator putusan Hakim yang mengakomodir cita keadilan adalah kesesuaiannya dengan substansi fakta di persidangan. Dalam penanganan kasus ini, Para hakim di kedua tingkatan Peradilan Agama sesungguhnya telah menemukan fakta di persidangan. Hanya saja, karena keduanya berbeda dalam memandang fakta di persidangan, maka penerapan cita keadilan menjadi berbeda.

Pada satu sisi, para Hakim Mahkamah Agung memandang bahwa Putusan yang memposisikan anak perempuan bisa menghibab paman lebih sesuai dengan fakta di persidangan. Karena dalam pada perkara ini, setelah si pewaris meninggal dunia, harta warisan yang menjadi objek perkara dinikmati dan dikuasai oleh Amaq Itrawan dan anak anaknya hingga berpuluh-puluh tahun. Sedangkan Le Putrahimah (anak Perempuan almarhum) hidup dalam keadaan sengsara sampai tiga kali menjanda. Selama itu Le Putrahimah belum pernah menikmati harta warisan dari ayahnya (si pewaris). Setelah ia dewasa terpaksa menjalani hidup yang sulit.

³² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1981), 37.

³³ Lihat Putusan MA No. 86K/AG/1994. h.14-15

Melalui perspektif ini, hakim MA merasa lebih adil jika seluruh harta warisan diberikan kepada Le Putrahimah (anak Perempuan Pewaris). Walaupun bagian 1/2 harta warisan yang dituntut oleh cucu dari Amraq Itrawan harus diberikan, hakikatnya 1/2 harta warisan tersebut sudah diberikan kepada mereka berupa hasil kebun selama puluhan tahun. Tidak adil jika mereka sekarang mendapatkan 1/2 bagian warisan lagi karena dulunya mereka telah menikmati sepenuhnya hasil tanah kebun (harta Warisan) dalam waktu yang begitu lama.

c) Mempertimbangkan Makna Substansi Undang-Undang Dan *Nash*

Tidak hanya itu, bentuk penafsiran ini dipandang sesuai dengan makna substansi undang-undang, terutama jika dilihat dari sisi kebutuhan anak laki laki dan perempuan. Dimana *kebutuhan* anak perempuan dalam masyarakat Muslim Indonesia saat ini lebih cenderung sama. Begitu juga dalam hal peran kontribusi masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan dalam merawat pewaris selama sakit. Kultur masyarakat Muslim Indonesia pada saat ini tidak lagi membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Tidak hanya itu, secara faktual hubungan anak perempuan terhadap orang tua lebih dekat daripada saudara. Dengan mendapatkan harta yang penuh tanpa dikurangi dengan bagian paman (saudara orang tua) diharapkan kehidupan seorang anak yang telah ditinggal mati orang tuanya akan lebih terjamin.³⁴

Paralel dengan pandangan MA yang menerapkan asas bilateral, keputusan MA ini juga dipandang sinergis dengan masyarakat modern Indonesia yang cenderung menempatkan model “keluarga inti”, yaitu: “bapak, ibu dan anak” tanpa sanak saudara.³⁵ Keluarga inti merupakan bentuk susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial bukan hanya masyarakat Muslim Indonesia, tetapi juga masyarakat Muslim pada umumnya”. Dalam struktur keluarga inti, saudara kandung Pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing. Akibat dari penggunaan pendekatan ini, putusan MA menjadi berbeda dengan pandangan Para Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang menentukan bagian ahli waris secara *al-furud al-muqaddarah*.

Dengan demikian, upaya MA dalam mengimplementasikan cita keadilan merupakan langkah maju, karena Hakim MA berani berbeda dengan pandangan umum yang dianut oleh mayoritas. Bahkan mereka berbeda dengan Asas Keadilan Berimbang yang sesungguhnya

³⁴ Achmad Kuzari, *Sistem Asābah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 98.

³⁵ Tahir Azhari, “Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia,” *Mimbar Hukum* no. 10 (1993), 24.

dipegang teguh oleh para Hakim PA. Dalam konteks pembaharuan Hukum Kewarisan Islam, upaya kontekstualisasi para Hakim MA merupakan langkah pembaharuan yang bertipekan *extra ordinary reform* yang beraliran *utilitarianisme*.

Upaya kontekstualisasi norma kewarisan semacam ini mendapatkan pembenaran oleh dari banyak peneliti ketika didasarkan pada sejarah diturunkannya al-Qur'an. Karena dalam masyarakat pada waktu al-Qur'an diturunkan, "tanggung jawab memberi nafkah" ditanggung oleh pihak laki-laki, baik terhadap saudara perempuannya maupun terhadap anak istrinya. Wajar jika kemudian pembagian anak laki-laki lebih banyak dari pembagian anak perempuan. Dalam pandangan Hakim MA, ketentuan seperti itu tentu sudah tidak lagi cocok untuk diterapkan terhadap masyarakat Muslim Indonesia di mana soal "tanggung jawab memberi nafkah" tidak hanya dipikul oleh pihak laki-laki. Pada ranah ini dimensi cita keadilan harus terkontekstualisasikan. Bahkan menurut sebuah riwayat, ayat ini turun dalam kerangka membatalkan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan bagian kepada ahli waris wanita seperti istri dan anak wanita, bahkan juga kepada anak laki-laki jika masih kecil.³⁶ Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan wanita (struktur masyarakat bilateral), maka wajar kalau hak dan kewajiban menjadi seimbang termasuk hak dalam warisan. Melalui perspektif ini, keputusan Hakim MA sesungguhnya tidak mengenyampingkan keshahihan al-Qur'an yang menyatakan "*wain kanat wahidatan falaha al-nishfu*", tetapi MA lebih mementingkan aspek substansinya, yaitu nilai keadilan yang justru terletak pada aspek substansinya. Karena Hakim MA menggunakan struktur keluarga Muslim sebagai landasan dalam menafsirkan ketentuan al-Qur'an yang dalam konteks penafsiran hukum Hakim dapat dibenarkan,

Walaupun demikian, fakta tentang adanya kerjasama dalam mencari nafkah antara suami istri tidak berarti telah mengubah posisi laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Jika hendak menghindari kesenjangan yang dikhawatirkan itu, maka jalan keluarnya bukan dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan al-Quran tentang tanggung jawab laki-laki, tetapi dengan cara tetap memperlakukan hukum *nafaqat* (hukum yang mengatur hal ihwal nafkah). Apabila ada yang mengabaikan kewajibannya, maka pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut haknya di pengadilan. Pihak yang mengabaikan kewajibannya patut mendapat hukuman. Pada level ini, MA tampak lebih mempertimbangkan "ruh syariat" atau "pesan moral" berupa nilai keadilan kewarisan, meskipun akan berakibat terabaikannya ketentuan-ketentuan dalam bunyi teks ayat-ayat al-Qur'an.³⁷

³⁶ Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2011), 73.

³⁷ Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2011), 73.

Dari kasus di atas, dapat dinyatakan bahwa para Hakim MA telah memerankan posisinya sebagai “institusi hukum” dan sebagai “institusi sosial” sekaligus.³⁸ Sebagai “institusi sosial”, para Hakim MA telah memerankan posisinya dalam mengakomodir perkembangan keadilan. Peran ini menjadi penting dilakukan oleh hakim, karena titik tekan hukum waris pada tingkat penerapan di pengadilan adalah hukum kasus. Dalam realitasnya, kasus hukum berbeda-beda dengan nuansa yang beragam, maka wajar jika putusan Hakim pun menjadi berbeda pula (teori *illat* hukum dan teori rasionalitas). Dengan kata lain, bahwa hukum kewarisan yang dipandang *qath'i* atau *ta'abbudi* pada tingkat pelaksanaan (*tatbiq*) bisa *dhanny* atau *ma'qulat al-ma'na* untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh *Al-Syari'*.³⁹

Pada level ini, para Hakim MA menganggap bahwa pembagian hukum kewarisan anak perempuan dan saudara merupakan hukum yang bersifat teknis dan bersifat temporer, karena pembentukannya berdasarkan pertimbangan adat-istiadat atau budaya Arab pada waktu ayat diturunkan. Kalau dikaitkan dengan penerapan pada ketentuan-ketentuan kadar pembagian harta warisan dalam al-Qur'an, maka ketentuan anak laki-laki (umpamanya) berhak mendapat dua kali pembagian anak wanita hanya relevan dengan masyarakat yang kulturnya dengan kultur masyarakat pada saat ayat diturunkan.

Upaya Hakim MA ini merupakan terobosan berani karena terkesan bertentangan dengan teks al-Qur'an, as-Sunnah, bahkan juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menerapkan “*maqashid al-syari'ah*” melalui metode “*istihsan*” dan “*maslahat*”. Peran Hakim MA untuk mengembangkan makna teks (*takhrij al-ahkam 'ala nash al-qanun*) Pasal 181 dan 182 KHI adalah dalam kerangka untuk merealisasikan keadilan (aspek filosofis) dan kemanfaatan (aspek sosiologis). Pada level ini, para hakim MA telah memainkan peranannya melalui ijtihad untuk pengembangan hukum materiil Peradilan Agama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya buku II tentang Hukum Kewarisan.

Dalam konteks ijtihad hukum Islam, upaya para hakim MA dalam merealisasikan cita keadilan kewarisan dalam kasus ini dilakukan melalui (dua) corak penalaran; yaitu corak penalaran *ta'lili* dengan bentuk *istihsan* dan corak penalaran *ta'lili* dalam bentuk *istislahi*. Pada level ini, para Hakim Mahkamah Agung memandang bahwa agama mempunyai nilai keadilan (aspek filosofis) dan nilai manfaat (aspek sosiologis). Pada ranah penemuan hukum, pertimbangan aspek ini mutlak diperlukan. Karena secara empiris, hukum bukan merupakan hal yang statis,

³⁸ Satjipto Rahardjo, “Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga,” *Mimbar Hukum* no. 10 (1993), 23.

³⁹ Muhammad Atho Mudzhar, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 65.

tetapi selalu mengikuti perubahan masyarakat.⁴⁰ Oleh sebab itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seyogyanya hakim tidak menjatuhkan putusan-putusan yang tidak membunsi, dengan kata lain tidak bermanfaat bagi masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan “institusi yang dinamis”, sebagai institusi yang menata kembali hukum di masyarakat, menginterpretasikan teks-teks undang-undang (Kompilasi Hukum Islam) dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.

Mengacu pada alasan ini, upaya Hakim MA tampak lebih berpihak pada cita keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan Asas Keadilan Berimbang yang kemudian berimplikasi pada dipilihnya pandangan terhibabnya saudara pewaris. Upaya ini dilakukan, karena hakim MA berkeyakinan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) sebagai pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku (*social justice*).⁴¹ Dengan demikian, upaya penerapan cita keadilan oleh para hakim MA di atas tampak mempunyai orientasi dan perspektif keadilan yang lebih luas, sehingga berpotensi lebih efektif. Sebuah Pencarian keadilan yang bukan hanya diorientasikan para pihak yang berperkara, tetapi juga oleh masyarakat Muslim Indonesia.⁴²

Tidak hanya itu, putusan Hakim MA yang mengacu pada pendapatnya Ibnu Abbas tersebut membuktikan bahwa hukum klasik dapat menjadi patokan untuk masa kini asalkan sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi terkini. Pilihan ini dipandang lebih baik karena lebih mendekati prinsip keadilan, di mana zaman sekarang memang saudara kandung Pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing. Dan merujuk dari tujuan hukum Islam yang bersifat umum yaitu; langkah meniadakan kemudharatan harus didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan umum.

Pada level ini, para Hakim MA memandang bahwa hukum kewarisan *Hijab hirman*, bersifat teknis yang temporer, karena pembentukannya berdasarkan pertimbangan adat-istiadat atau budaya Arab pada waktu ayat diturunkan. Jika ketentuan dalam ayat-ayat itu memang perlu dianggap sebagai hukum yang dapat ditelusuri alasannya (*illat*), maka apa yang dianggap sebagai *illat* hukum itu yaitu: “tanggung jawab laki-laki untuk menjamin nafkah” saudara-saudara

⁴⁰ M. Irwan Zamroni Ali, Ishaq, Muhammad Faisol, “Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,” *al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17 no.1 (Januari, 2023), 27.

⁴¹ M. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 93-94.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-kitab al-Arabi, 1984), 99.

perempuannya yang sedang dalam kesulitan dan nafkah anak dan istrinya, adalah juga ajaran Allah yang harus ditaati dan dilestarikan.⁴³

Dengan demikian waris itu dapat berubah, karena pengaruh kehidupan masyarakat Muslim atau karena perubahan struktur sosial. Ternyata memang demikian, bahwa hukum waris itu, sekurang-kurangnya dalam pelaksanaannya bukan hanya dapat berubah karena struktur sosial, tetapi sebab yang lebih kecil, yaitu struktur keluarga, sebagaimana yang terjadi pada kasus ini. Dengan demikian, aturan hukum yang sudah *sharih* dalam al-Qur'an mengenai waris itu, terkadang tidak sepenuhnya dapat diterapkan dan kemudian harus dimodifikasi dengan ijtihad, karena adanya hukum lain yang juga datang dari Allah, yaitu kenyataan struktur keluarga.⁴⁴

KESIMPULAN

Upaya hakim PA dalam menerapkan cita keadilan pada kasus kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara almarhum dilakukan dengan dua hal. *Pertama*, menafsirkan keaburan makna anak pada Pasal 181 dan Pasal 182 melalui metode dan pendekatan yang berbeda. *Kedua*, mengaitkan pada living waris yang hidup dan berkembang pada masyarakat Muslim Indonesia. *Ketiga*, mengkorelasikan substansi makna anak melalui penelusuran *asbabun nuzul*. *Keempat*, menyesuaikan nilai keadilan kewarisan dengan fakta di persidangan. Penggunaan metode dan pendekatan yang variatif ini telah berimplikasi pada kualitas penerapan cita keadilan dalam masing-masing putusan hakim di PA. Adapun putusan yang dianggap lebih mengakomodir cita keadilan adalah keputusan MA yang memutuskan anak perempuan bisa menghibah kewarisan saudara. Hal demikian karena keputusan MA dianggap lebih sesuai fakta dan sistem serta tradisi kewarisan bilateral yang hidup pada masyarakat Muslim Indonesia. Upaya ini merupakan terobosan baru dalam mengaktualisasikan cita keadilan sebuah putusan. Salah satunya karena berbeda dengan pandangan umum, fikih mazhab, dan ulama Indonesia. Walaupun demikian, secara umum keputusan ini tidak keluar dari ketentuan hukum materiil, yaitu Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

ad-Dimasyqi, Ibnu Katsir al-Qurasyi. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 1998.

al-Zuhailiz, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Beirut: Dâr al-Fikr. t.th).

Ali, Achmad. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (Juli, 2013).

⁴³ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010), 65.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), 143.

Mukhlisin Noor, Ishaq, Moh. Lutfi Nurcahyono, Rafid Abbas: Upaya Hakim dalam Menerapkan Cita Keadilan pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan sebagai Penghalang Kewarisan Saudara di Peradilan Agama

Ali, M. Irwan Zamroni, Ishaq, Muhammad Faisol. "Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17 no.1 (Januari, 2023).

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsîr Al-Qurthubi*, Penerjemah: Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka, 2008.

Alwasilah, A. Chaaedar. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2012.

Azhari, Tahir. "Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia." *Mimbar Hukum* no. 10 (1993).

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1981.

Het Herziene Indonesisch Reglement

Ihmi, Haniah. "Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Mimbar Hukum* 32, no.2 (Juni, 2020).

Isma'il, Muhammad Ibn. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Thuqi An-Najat, 2001.

Kamarusdiana. "Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājib Hirmān terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember, 2021).

Kamarusdiana. "Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājib Hirmān terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember 2021).

Khisni. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2011.

Kuzari, Achmad. *Sistem Asābah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Mahkamah Agung, MaPPI FHUI, dan AIPJ 2, 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung R.I. dan AIPJ2* (Jakarta), 45.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Mudzhar, Muhammad Atho. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Pedoman Khusus Hukum Kewarisan angka 2 huruf e Mahkamah Agung, 2013, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Jakarta

Putusan MA No. 86K/AG/1994, h.14-15

Putusan MA No. 86K/AG/1994. h.14-15

Putusan MA No. 86K/AG/1994. h.14-15

Mukhlisin Noor, Ishaq, Moh. Lutfi Nurcahyono, Rafid Abbas: Upaya Hakim dalam Menerapkan Cita Keadilan pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan sebagai Penghalang Kewarisan Saudara di Peradilan Agama

Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994

Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.h.3-4

Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.h.3-4

Putusan No. 85/Pdt.G/92/PA.Mtr.h. 2-4

Rahardjo, Satjipto. "Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga." *Mimbar Hukum* no. 10 (1993).

Rasjidi, M. Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Reglement voor de Buitengewesten

Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-kitab al-Arabi, 1984.

Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008..

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Wahyudi, Richo. *Pembaruan Hukum Metodologi*, tesis, Fakultas Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2010.